

TASAWUF MELAYU NUSANTARA: PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Oleh: Purmansyah Ariadi

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Abstraksi

Di Indonesia ada dua organisasi yang terwarnai dengan perdebatan dan pertentangan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, sekalipun tidak begitu tampak dipermukaan, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Salah satu bentuk dari perdebatan dan pertentangan tersebut masalah tasawuf. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan terinspirasi oleh pemikiran modern Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha sekaligus pemikir salaf Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab yang dicirikan pintu ijtihad selalu terbuka, kembang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah Dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Abu Hamid al-Ghazali dan al-Junaid al-Baghdadi. NU memandang tasawuf merupakan ajaran yang harus dijaga kelestariannya. Pada tanggal 10 Oktober 1957 NU mendirikan badan otonom (Banom) *Jam'iyah Ahli Thariqah Muktabarah*, selanjutnya pada muktamar Semarang tahun 1979 ditambahkan kata an-Nahdliyah untuk menegaskan bahwa badan ini berafiliasi kepada NU.

Sepanjang perjalanan kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, senantiasa diwarnai *koorporasi*, *kompetisi*, sekaligus *konfrontasi*. Keberadaan Muhammadiyah dan NU dalam sejarah Melayu Nusantara terutama yang berkaitan dengan *tasawuf* sangat menarik untuk dikaji.

Kata Kunci: Tasawuf, Melayu, Nusantara, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.

A. Pendahuluan

Tasawuf atau *sufisme* di Nusantara berkembang seiring dengan proses awal perkembangan agama Islam, ketika ia secara *intensif* diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. "Menurut Fazlur Rahman¹, *sufisme* sebenarnya berupa gerakan moral keagamaan yang bersifat *esoteris* dan bertujuan kesucian moral. Namun dalam perkembangannya kemudian, berawal pada abad kedua belas *sufisme* bermetamorfosis menjadi *sufisme* populer atau agama massa atau tarekat-tarekat *sufistik*. Walaupun tidak seluruhnya, namun banyak dari *sufisme* populer tersebut yang sudah menyimpang dari ajaran-ajaran prinsip Islam. Para syekh dianggap memiliki barakah atau *fyad*, karunia. Kepercayaan yang tersebar luas kepada *barakah* ini menjurus kepada penghormatan dan pemujaan maqam para *wali* dan peninggalan-peninggalan lain yang dianggap berasal dari para *wali*. Ziarah tahunan khusus sampai sekarang masih terus dilakukan ke makam-makam para wali tersebut, seringkali disertai dengan pekan-pekan yang merupakan penyaluran kebutuhan-kebutuhan sosial yang murni bagi khalayak yang mendatangi makam-makam tersebut dalam jumlah ribuan orang dari tempat yang jauh dan dekat".²

¹Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad : University of Chicago Press, 1979), *The Islamic Research Institute*, 1984), h. 104-121.

²*Ibid*, h. 153.

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta.³ Secara *geografis* berbasis pada masyarakat perkotaan dengan simbol *modernis*. Dalam pandangan Muhammadiyah, ajaran Islam meliputi tiga bagian pokok, yaitu *iman*, *Islam*, dan *ihsan*. Dahlan sangat menganjurkan segenap warga untuk mengamalkan *al-akhlaqul karimah*. Diantara sifat-sifatnya yang menonjol ialah *zuhud*, yakni tidak tergila-gila atau serakah untuk mengejar harta, bahkan hartanya banyak dikorbankan untuk membiayai kegiatan amal usaha *persyarikatan*, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, penyantunan fakir miskin, dakwah, dan lain-lain. Dahlan telah berhasil menjelmakan *spirit (ruh)* dan nilai-nilai *substansial tasawuf* menjadi etos kerja warga Muhammadiyah dalam melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.

Nahdlatul Ulama didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M.⁴ Nahdlatul Ulama berbasis masyarakat pedesaan, dikenal dengan gerakan *tradisional*, dan *akomodatif* terhadap budaya lokal. Atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan *bat{in*, saling bantu-membantu dan kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali persaudaraan dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis".⁵

Dalam bidang *tasawuf* NU mengikuti Imam al-Junaid al-Baghdadi, dan Imam al-Ghazali, yang berasal dari Persia. Untuk kepentingan membentuk sikap mental dan kesadaran bat{in yang benar dalam beribadah bagi warga NU, maka para tokoh NU membentuk suatu badan yang bernama *Jam'iyah al-Tariqah al-Muktabarah*. Badan ini merupakan wadah bagi warga NU dalam mengikuti ajaran *tasawuf*".⁶

Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi keagamaan terbesar dan dapat dikatakan mewakili pandangan umat Islam di Indonesia dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Dalam pandangan Zuriatul Khairi,⁷ keduanya adalah penganut Islam *ortodoks* yang merupakan organisasi keagamaan sangat mapan. Pada tahun 1990-an, ketika gelombang *pluralisme* dan kesetaraan *jender* mengayun pemikiran keagamaan di Indonesia, Muhammadiyah dan NU terkejut imbasnya. Keduanya sama-sama tertantang pemikirannya dalam mensikapi *realitas* sosial ini, sehingga *eksistensinya* tetap teruji. Ternyata memang terbukti, keduanya bisa sama-sama mensikapi arus perubahan dengan baik, sehingga *eksistensinya* semakin mapan, walaupun keduanya memiliki pemikiran dan sikap yang berbeda.

B. Tasawuf dikalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Secara prinsip tidak ada seorang pun yang dapat menafikan adanya konsep tasawuf dalam tradisi Islam. Disiplin keilmuan ini terbukti sangat konstan dalam rangka mendidik spiritualitas manusia, memberikan ketenangan hati, serta mengisi kekosongan jiwa. Sehingga setelah memahami urgensi keilmuan ini, beberapa sarjana Muslim menegaskan bahwa disiplin keilmuan *tasawuf* merupakan salah satu aspek penting ajaran Islam. Seyyed Hossein Nasr pun sempat berujar bahwa *tasawuf* serupa dengan nafas yang memberikan kehidupan. Ia, *tasawuf* juga memberikan semangatnya pada seluruh dimensi Islam baik dalam perwujudan kehidupan sosial

³Musthafa Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. III, 2003), h.119.

⁴Soeleiman Fi, dan Mohammad S, *Ontologi NU*, (Surabaya: Khalista, Cet. I, 2007), h.1.

⁵Abdul Muchith M, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya : Khalista, 2007) h. 24.

⁶Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta : al-Amin, 1996), h. 85.

⁷Zuriatul Khairi, *Teologi Muhammadiyah dan NU*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011).

kemasyarakatan maupun intelektual.⁸

Pada dekade berikutnya, ide pemurnian Islam dari tradisi-tradisi (nilai-nilai yang dianggap tidak Islami) mulai mengemuka, baik ide dan gerakan itu datang dari perorangan maupun kelompok. Maka muncullah organisasi-organisasi keagamaan (Islam) yang menamakan diri sebagai gerakan pemurni disatu sisi semisal Muhammadiyah, al Irsyad, dan lain-lain, dan organisasi keagamaan lain yang “cenderung” mempertahankan nilai-nilai lokal dengan tradisi dan ciri khasnya masing-masing, semisal NU, Nadhlatul Wathan, Sarikat Islam (SI) dan lain-lain. Kelompok pertama biasa dilabeli “Islam Official” dan kelompok kedua sering dilabeli dengan “Islam tradisional atau Islam populer”. Banyak peneliti memandang Islam tradisional, yang direpresentasikan oleh NU, yang sering pula disebut “Islam Populer” sebagai entitas tunggal. Di satu sisi, Islam tradisional dipertentangkan dengan Islam murni, dan di sisi lain ia diperhadapkan dengan model Islam sinkretis. Hal ini bisa dipahami, karena sejak semula NU sebagai organisasi keagamaan hadir dalam rangka menjaga dan melestarikan tradisi. Dengan kekuatan doktrin aswaja yang dimilikinya justru NU mampu mengadaptasikan diri dan menjadikan dirinya sebagai kelompok yang dalam pola keberagamaannya mengedepankan nilai-nilai dan pola tawasuth (moderat), *i’tidal* (proporsional), *tasamuh* (toleran) dan *tawazun* (keseimbangan), dengan meletakkan secara seimbang antara *naql* dan *aql*.⁹

1. Nilai-Nilai Tasawuf dalam Muhammadiyah

Korelasi antara Muhammadiyah dan Tasawuf kembali dimunculkan oleh Amin Abdullah yang merupakan Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah mencoba menawarkan satu pendekatan yang selama ini asing dalam tradisi tarjih, yaitu pendekatan *‘irfany* dan *burhany*, suatu pendekatan yang dekat dengan gaya *tasawuf*. Gagasan Amin Abdullah ini mendapat respon negatif dari tokoh-tokoh *sepuh* Muhammadiyah. Namun berbeda dengan tokoh-tokoh *sepuh* Muhammadiyah, para aktivis muda Muhammadiyah merespon secara positif apa yang digulirkan oleh Amin Abdullah. Mereka mencoba untuk memulai mengimplementasikan ide-ide Amin itu dalam kegiatannya. Salah satu cabang IMM, contohnya, beberapa kali mengadakan diskusi tentang Ibn ‘Arabi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar diskusi tentang *Spiritualitas dan Problem Masyarakat Urban*.¹⁰

Pemahaman Amin terhadap paradigma integrasi-interkoneksi ini terlihat sangat dipengaruhi oleh Muhammad Âbid al-Jâbirî yang membagi epistemologi Islam menjadi tiga, yakni epistemologi *bayânî*, epistemologi *burhânî*, dan epistemologi *‘irfânî*.¹¹

⁸Seyyed Hossein Nasr, *Tasawuf Dulu dan Sekarang* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991), h. 5.

⁹Said Agil Siradj, *Ahlussunnah Waljamaah di Awal abad XXI*, dalam Imam Baihaki (edit), *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, Cetakan 1 (Yogyakarta : LkiS, 1999), h. 139.

¹⁰Ahmad Najib Burhani, *Ketika Muhammadiyah Melirik Tasawuf*. Jurnal Media Inovasi No. 1. TH. XII/2002, h. 28-29. Juhaya S. Prana dalam Azhar, Muhammad et. All (Editor), *Penembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar offset, 2000), 123.

¹¹Epistemologi *bayânî* yang bersumber pada teks (wahyu), epistemologi *burhânî* yang bersumber pada akal dan rasio dan epistemologi *‘irfânî* yang bersumber pada pengalaman (*experience*).

Untuk mengetahui pandangan Muhammadiyah terhadap tasawuf, harus merujuk pada beberapa konsep dasar yang menjadi pedoman dan aturan organisasi. Beberapa konsep dasar tersebut meliputi,:

a. Muqodimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

Dalam Muqodimah Anggaran Dasar disebutkan bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusi.¹²

Muqodimah Anggaran Dasar menyebutkan bahwa Islam adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah saja.

b. Kepribadian Muhammadiyah.

Dalam Kepribadian Muhammadiyah ditegaskan bahwa Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam. *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat”.¹³

c. Hakekat Muhammadiyah.

Dalam Hakekat Muhammadiyah disebutkan inti dari kepribadian warga Muhammadiyah adalah beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Inilah orientasi dasar dari tasawuf yang tidak disandingkan dengan yang dipandang sebagai negative seperti, menyendiri, berkebiasaan aneh-aneh, berteologi secara spekulatif dan mengasingkan diri ditengah masyarakat.

Rumusan konsep Hakekat Muhammadiyah didasarkan atas perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia. Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi-mungkar*, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya ialah masyarakat, sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya: “menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan

¹²Nashir, Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, ibid, h. 71. Fajar, Samson, *Muhammadiyah Menuju Peradaban Utama: Membaca Spirit Ideologis Muhammadiyah*, Cet. pertama, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2014), h. 27.

¹³Nashir, Haedar, ibid, 132. Fajar, Samson, *ibid*, h. 27.

makmur yang diridhai Allah Swt". Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan diatas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam Matan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.¹⁴

d. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM)¹⁵ yaitu:

Pada pasal 2 MKCHM disebutkan bahwa Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: al-Qur'an yang merupakan Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw dan Sunnah Rasul yang merupakan penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Dalam MKCHM ini *tas{awu>f* dimaknai sebagai keseimbangan materil dan *spritual, duniawi dan ukhrawi*, inilah yang kemudian oleh beberapa kelompok disebut sebagai tasawuf positif yang didasarkan atas al-Qur'an dan as-Sunnah, dan menafikan *tas{awu>f* yang terorientasi pada *khalwat* dan penyingkiran terhadap kehidupan dunia.

Perserikatan Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang beraqidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah Swt, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi (Pasal 1). Pada pasal 2 disebutkan bahwa Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

e. Khittah Perjuangan Muhammadiyah.

Rumusan *Khittah* Perjuangan Muhammadiyah pada intinya menyatakan Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat *dunyawiyah*.¹⁶

a. Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah (PHIM).

¹⁴ibid, h. 160.

¹⁵Nashir, Haedar, ibid, 132. Samson, *ibid* h. 107. Majelis Tabligh, *Sistem Pembinaan Anggota Muhammadiyah*, (Jakarta : PP Muhammadiyah, 2012), h. 3.

¹⁶www.muhammadiyah.or.id. Diakses 8 Mei 2015 pkl. 9.15.

Menurut Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah dalam aspek kehidupan pribadi dalam bidang ibadah disebutkan bahwa: 1). Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa/hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutaqqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. 2). Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan *ibadah mahdhah* dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan *amal nawafil* (ibadah sunnah) sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji.

Menurut Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah dalam aspek muamalah duniawiyah disebutkan bahwa: 1). Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlak karimah. 2). Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara *burhani*, *bayani*, dan *irfani* yang mencerminkan cara berpikir yang Islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi *habluminallah* dan *habluminannas* serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. 3). Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami, seperti: kerja keras, disiplin, tidak menyalahgunakan waktu, berusaha secara maksimal/optimal untuk mencapai suatu tujuan.

f. *Zhawāhir al-Afkār al-Muhammadiyah.*

Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005 menghasilkan *Zhawāhir al-Afkār al-Muhammadiyah 'Abra Qarn min al-Zamān* (Pernyataan pikiran Muhammadiyah jelang satu abad). terdiri dari lima hal yaitu: 1) Komitmen gerakan 2) Pandangan keagamaan 3) Pandangan tentang kehidupan 4) Tanggungjawab kebangsaan dan kemanusiaan 5) Agenda dan langkah kedepan. Untuk kepentingan penelitian ini tidak akan diuraikan kelima hal tersebut tetapi membatasi diri dengan hanya mendeskripsikan komitmen gerakan dan pandangan keagamaan serta kehidupan.

2. *Nilai-Nilai Tasawuf di Lingkungan NU.*

Sebelum NU lahir telah terjadi akulturasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam di tengah-tengah umat Islam Indonesia dari akulturasi itu terwujudlah menjadi tradisi baru yang mengakar di masyarakat. Dalam sejarah awal penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia, ajaran tasawuf memiliki peranan penting dalam proses Islamisasi masyarakat pribumi di

semenanjung kepulauan Nusantara.¹⁷ Pada awal-awal abad kedatangannya, Islam disebarkan oleh para sufi dari berbagai wilayah di semenanjung Arabia, Persia, Balkan, hingga Gujarat. Ajaran tasawuf terasa lebih mudah diterima dan dicerna oleh masyarakat pribumi karena memiliki kemiripan dengan tradisi pra-Islam dan Hindu-Bua, yang lebih menekankan pada aspek mistisme dan supranatural dalam setiap prosesi ritualnya.¹⁸

Perkembangan tarekat di Indonesia memunculkan nama tarekat yang cukup banyak. Tarekat-tarekat tersebut di antaranya adalah tarekat-tarekat besar yang berasal dan berpusat di Timur Tengah; dan tarekat yang lain adalah tarekat lokal. Sebagaimana di antara tarekat lokal ini merupakan tarekat Naqshabandiyah yang menyerap unsur-unsur tradisi lokal menyangkut penyesuaian ritual dan penekanan pada kesaktian yang dapat dicapai melalui amalan tarekat. Namun, beberapa tarekat lokal menurut Bruinessen memiliki corak yang memang benar-benar lokal karena bersifat sinkretik dengan ajaran leluhur setempat dalam ajaran dan amalannya.¹⁹

Perkembangan berikutnya tarekat muktabarahan dan khairul mu'tabarahan. munculnya istilah *ghoiru mu'tabarahan* adalah setelah didirikan kelompok tarekat *Mu'tabarahan an Nahdiyyiin* pada tanggal 10 Oktober 1957. Dalam ketentuan kelompok *mu'tabarahan*, kriteria tarekat *mu'tabarahan* dan *ghairu mu'tabarahan* selain berkenaan dengan silsilah, juga dinilai dari tiga hal: 1) mengamalkan syariat Islam, 2) setia kepada ajaran Islam dari salah satu empat mazhab, 3). mengamalkan ibadah dan mu'amalah sesuai yang dicontohkan ulama salihin.²⁰

Mahmud Sujuthi menyebut tarekat lokal karena ajarannya didasarkan pada ajaran-ajaran dan amalan guru tertentu yang bercampur dengan sumber kepercayaan leluhur sehingga sulit menarik garis yang tegas antara tarekat semacam itu dengan aliran kebatinan. Contoh tarekat ini misalnya Wahidiyah²¹

dan Shiddiqiyah²² di Jawa Timur atau Tarekat Syahadatain di Jawa Tengah.²³

¹⁷Martin van Bruinessen, *ibid*, h. 112.

¹⁸*Ibid*, h. 337.

¹⁹Martin Van Bruinessen: *Tarekat Naqshabandiyah ..* *ibid*, h. 226. Sri Mulyati, *Mengenal dan Memahami ..* *ibid*, h. 26.

²⁰Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. (Jakarta : LP2 ES, 1982), h. 143-144.

²¹Tarekat ini didirikan oleh Kiai Majid Ma'ruf di Kedunglo (Kediri) pada tahun 1963. Secara teoritis tarekat ini terbuka sifatnya, karena orang tidak usah mengucapkan sumpah untuk menjadi anggota. Siapa saja yang mengamalkan dzikir "Shalawat Wahidiyyah" sudah dianggap sebagai anggota.

Praktik warga NU Dibidang keagamaan

1. Bidang aqidah. Ciri perilaku yang dikembangkan oleh warga NU adalah : a. Mengembangkan keseimbangan antara logika dan teks ilahiyah (Dalil aqli dan Naqli), dengan pengertian dalil Aqli dipergunakan dan ditempatkan di bawah dalil naqli b. Warga NU berusaha menjaga kenurnian Aqidah Islam dari pengaruh eksternal c. Warga NU memahami konsep jalan tengah taqdir, yaitu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas ketentuan Allah sedangkan manusia mempunyai kewajiban untuk berusaha. Dibidang aqidah ini NU Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi.
2. Dibidang syari'ah warga NU: a. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadits, dengan cara menyandarkan diri kepada hasil ijtihad dan bimbingan para ulama b. Warga NU mentolelir perbedaan pendapat tentang furu'iyah dan mu'amalah ijtimai'iyah selama tidak bertentangan dengan prinsip agama c. Pada masalah yang sudah ada dalil nash yang shorih dan qothi (tegas dan pasti) tidak boleh ada campur tangan pendapat akal.
3. Dalam bidang fiqih ini NU mengikuti jalan pendekatan (Al-Madzhab) kepada salah satu dari madzhab empat, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali. Dibidang tasawuf atau akhlaq perilaku warga NU adalah: a. Mempercayai bahwa antara syari'ah, aqidah dan *tas{awu}>f* mempunyai kaitan, bahkan syai'ah harus diutamakan dari pada *tas{awu}>f*. b. Menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam. c. Mencegah *ektrimisme* yang dapat menjerumuskan orang kepada penyelewengan aqidah dan syari'ah. d. Berpedoman pada akhlaq yang luhur dan selalu berada diantara dua ujung sikap yang tepat atau tathorruf. misal sikap Asy-syaja'ah (berani) merupakan langkah tengah antara penakut (al-jubn) dan sembrono (at-tahawur).
4. Dalam bidang *tas{awu}>f* /akhlaq NU mengikuti Imam Abul Qosim Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghozali serta Imam lain yang sepaham. Penegasan bahwa NU menganut tasawuf (sufisme) sudah tentu bukan hal yang ganjil mengingat perkembangan Islam di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh sufisme. Nurcholis Majid dalam tulisannya 'Pesantren dan Tasawuf' menilai bahwa perkembangan tasawuf di pesantren-pesantren (yang umumnya bernaung di bawah NU) selalu dijaga agar serasi dengan doktrin ortodoks atau *ahlu*

²²Asal-usul tarekat ini tidak begitu jelas. Di samping itu, tarekat ini juga tidak terdapat di negara-negara lain. Muncul dan perkembangannya di Jombang, Jawa Timur, dimulai oleh kegiatan Kiai Muhtar Mukti yang mendirikan tarekat tersebut di Losari, Ploso (Jombang) pada tahun 1958.

²³Mahmud Sujuthi, op.cit., h. 7

5. *sunnah wal jamaah*, berkat karya al-Ghazali yang sangat dikenal di pesantren²⁴ “Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111) adalah pengikut al-Asyari yang terpenting dan terbesar pengaruhnya pada umat Islam yang beraliran Ahlu Sunnah dan Jamaah”²⁵

Dengan demikian, NU memandang praktek tasawuf, seperti zuhud dan tarekat sebagai upaya pemenuhan bathin (intuisi) manusia untuk membentuk kesolehan moral secara substantif. Dengan begitu, formula *dzikir* dan persaudaraan sufi yang terwujud dalam *tarekat* masih dalam bingkai Islam, sepanjang praktek *tarekat* sufi masih berbasis syari’at.

3. Beberapa Persamaan.

Perbedaan tentang pemahaman, pengamalan keagamaan merupakan sesuatu yang biasa dan banyak terjadi, termasuk antara Muhammadiyah dan NU. Problem yang timbul sebagai akibat perbedaan itu, untuk mencari titik temu. Dalam menyikapi persoalan *tasawuf* antara kedua organisasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Muhammadiyah dan NU memiliki berbagai beragam persamaan dalam permasalahan keagamaan antara lain:

Pertama: Akomodatif terhadap nilai-nilai *tasawuf*. Baik Muhammadiyah maupun Pengurus Wilayah NU, sangat akomodatif terhadap nilai-nilai spiritual seperti *tasawuf*. Walaupun penamaan penamaan tidak sama. Dikalangan Muhammadiyah, bentuk *spiritualitas* disebut akhlak karimah, ihsan dan lain-lain. Sedangkan dalam NU menggunakan *terminologi tasawuf*. Keduanya sepakat akan pentingnya *spiritualitas* dan merupakan unsur *esoteris* dalam ajaran Islam, di samping aspek *eksoteris*. Aspek tersebut harus berjalan seimbang dan sesuai dengan syari’ah.

Kedua: Muhammadiyah dan NU tergolong kelompok *Ahlu Sunnah Wal Jama’ah*. Mereka sama-sama berdasarkan al-Quran dan al-Hadis dalam menentukan suatu hukum. Walaupun Muhammadiyah mengambil hukum langsung kepada al-Quran, al-Sunnah *Maqbulah* (diterima), sedangkan NU mendahulukan kitab-kitab yang *mu’tabar*.

²⁴M. Dawam Rahardjo, (Jakarta : LP3ES, 1983), h. 103-105. “Kekuatiran perpisahan *tasawuf* dan *syariah ahlussunnah wal jama’ah* memang selalu ada. Karena itu dalam salah satu kongresnya, Nahdlatul Ulama yang merupakan tempat bernaung sebagian besar gerakan tasawuf di Indonesia, merasa perlu membuat perincian tentang tarekat mana yang sah (mu’tabar) dan tarekat mana yang tidak sah sehingga tidak boleh diamalkan”. Ibid., h. 105.

²⁵Nasution, *Teologi Islam...* ibid, h. 73. Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu bathin di samping ilmu lahir. Menurutnya ilmu bathin terbagi dua, *mukasyafah* ilmu yang membicarakan tentang pencerahan jiwa dan muamalah atau ilmu yang membicarakan keadaan hati... (Ikhyatulumuddin, (Beirut : Dar-al-Fikr, tt, jilid I) h. 31-32, dalam Ismail Ilyas, *True Islam: Moral, Intelektual, Spiritual*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), h. 272.

Ketiga: keduanya menggunakan metode *ijtihad* dan pendekatan dalam menentukan masalah duniawiyah, yaitu metode *ijtihad*. a). Bayani, yaitu cara *istinbat*/penggalian dan penetapan hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. b). Qiyasi, metode menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikan dengan kasus hukum yang tersebut dalam al-Qur'an dan al-Hadis. c). *Istislahy*, yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan umat.²⁶

4. Beberapa Perbedaan

Secara umum perbedaan pendapat di kalangan Muhammadiyah dan NU antara lain:

Pertama: Perbedaan di dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan perbedaan di dalam memahami as-Sunnah termasuk perbedaan dalam menentukan statusnya, perbedaan di dalam penggunaan *ar-ra'yu* (penalaran) yang akan mempengaruhi metodologi yang digunakan. Kalau Muhammadiyah mengambil dasar hukum terlebih dulu melihat al-qur'an dan al-Hadis. Jika tidak ada baru mencari dan menganalogikan dengan dalil yang dekat dengan persoalan itu. Sedangkan NU, Kalau ada persoalan di kaji dulu masalah itu dan kemudian dicari dalil hukumnya dari ulama atau kyai, kemudian kemudian dilihat dalam al-qur'an atau al-Hadis, jika buku-buku karangan kyai atau Ulama sudah cukup terkadang tidak harus mencari dalam al-Qur'an dan al-Hadis.²⁷

Kedua: Perbedaan dalam basis dukungan dan pengikut. Muhammadiyah lebih banyak berkembang dan besar di kota-kota, dan banyak membuat amal usaha seperti: Pendidikan diantaranya: Sekolah Modern baik ditingkat TK, SD, MI, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Kesehatan: Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Poliklinik, Rumah bersalin, Apotik dan lainnya. Keuangan dan Ekonomi diantaranya BMT, Bank Syariah, Amal Usaha Ekonomi, Koperasi. Sosial diantaranya Lembaga diskusi dan lain sebagainya. Sedangkan NU lebih berkembang di pedesaan, dan banyak membuat Amal Usaha Pendidikan seperti Pondok pesantren, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Asrama-asrama santri, Koperasi Santri dan Usaha amal Usaha lain.²⁸

Ketiga: Muhammadiyah lebih dikenal sebagai organisasi modernis dan bersifat struktural-profesional. NU berbasis massa pesantren di hampir seluruh Nusantara, gerakan kultural yang sangat berkembang, solid dalam bidang kekerabatan internal. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu sekaligus pemurnia ajaran Islam yang terkenal dengan gerakan pemberantasan

²⁶Muhammad, Azhar, *Fiqh Peradaban*, Cet. pertama, (Yogyakarta : Ittaqa Press, 2001), h. 108.

²⁷Misrawi, Zuhairi, *Mencari Konvergensi Aktivistis NU dan Muhammadiyah*, Jakarta : Artikel Kompas, 6 Juli 2001.

²⁸Amir Hamzah Wiryosukarto, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, UNMUH, (Jember : Unmuh, 1985), h. 65, 74.

tahayyu>l, *bid'ah*, dan *khurafat* (TBC). Sementara kelahiran NU, sering disebutkan sebagai reaksi terhadap modernisme Islam, Sedang NU mewakili kelompok “tradisional”. Di sisi lain NU lahir untuk menghidupkan tradisi bermadzhab, mengikuti ulama. Maka kelahiran Muhammadiyah memang memicu kelahiran NU.

Keempat: Perbedaan di bidang *tas{awu>f*.²⁹ Muhammadiyah memahami *spiritualisme* dalam Islam berbentuk ihsan. Muhammadiyah menolak tarekat, karena dipandang tidak ada tuntunan dari Nabi. Sedang NU cenderung menerimanya dengan sikap selektif terhadap keberadaan tarekat. Aliran tarekat yang diterima (*mu'tabarah*) karena dipandang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, dan ada aliran tarekat yang ditolak (*ghair mu'tabarah*). Jadi dibidang *tas{awu>f* Muhammadiyah tidak *beraflisasi* dengan seorang tokoh sufi, organisasi ini menganut paham *amar ma'ru>f nahi> munkar* sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio-kultural, dalam dinamika kesejarahannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa *al-ruju>' ilâ al-Qurân wa al-Sunnah* sedangkan NU mengikuti Abu Hamid al-Ghazali dan Junaed al-Baghdadi dan Abdul Qadir al-Jailani dengan *manaqibnya*. Keterikatan NU dalam *tas{awu>f* menjadikan NU dikategorikan sebagai kaum *tradisionalis*.

Kelima: bidang Fiqh. Dalam tubuh Muhammadiyah terdapat satu lembaga yang khusus menaungi persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah dan mu'amalah. Lembaga tersebut bernama lembaga Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih.³⁰ Tarjih berasal dari kata-*rojja-ha-yurajjihu-tarjih*, yang berarti mengambil atau memilih salah satu dalil lebih kuat dari dua dalil yang berlawanan setelah memperhatikan kedudukan substansi dari masing-masing dalil. Pada dasarnya tidak ada pertentangan atas dalil-dalil syara'. Adanya pertentangan dalil itu sebenarnya berdasarkan pandangan atau pemahaman para mujtahid saja.³¹ Dalam hubungan ini, konsep tarjih muncul bila terjadi pertentangan dua dalil secara lahiriyah yang derajatnya sama dan tidak dapat

²⁹Secara definisi, tasawuf juga mengalami perdebatan panjang, dan lebih rumit dari pada perdebatan mencari akar kata tasawuf. Hal ini terjadi karena umumnya definisi yang dikemukakan para sufi adalah hasil dari pengalaman batin dalam melakukan hubungan dengan Allah swt. oleh karena itu, maka faktor rasa saat mencoba mendefinisikan tasawuf lebih dominan ketimbang rasio (Asmaran, *Pengantar Studi Tasawuf*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), h. 50).

³⁰Majelis Tarjih merupakan lembaga di bawah PP Muhammadiyah yang ditugasi untuk melakukan penelitian dalam bidang ilmu agama dan hukum Islam serta mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam mengamalkan hukum Islam. Kesemuanya dilakukan dengan model ijtihad *jama'i*, yakni membicarakan masalah hukum dengan sekelompok ahli mencari dalil-dalil yang dipandang paling kuat untuk dijadikan dalam memutuskan suatu masalah hukum. (PP. Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih, Tanya Jawab Agama*, Jilid 2, h. 212-218 dan Jilid 3 h. 225-235).

³¹Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Cet. VI, (Bahdad : al-Dar al-Arabi, 1977), h. 397.

diselesaikan dengan *al-Jumu'a wa al-Tanfiq*.³² Dalam struktur organisasi, NU memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (selanjutnya ditulis LBM),³³ berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama. Fiqih merupakan tuntunan praktis dalam mempraktekkan agama dalam berbagai bidang kehidupan, Kedudukan fiqih sebagai unsur penting dalam membentuk struktur nilai dan pranata sosial ini, menempatkannya dalam posisi yang strategis bagi upaya perubahan. Kerja dari LBM, yaitu: Pertama-tama semua masalah yang masuk ke lembaga diinventarisir, kemudian disebarkan ke seluruh ulama, anggota syuriah dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di bawah naungan NU. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama maz{hab melalui kitab kuning (klasik). Selanjutnya diadakan pertemuan dalam satu forum untuk saling beradu argumen dan dalil rujukan.

Dari pembahasan di atas nampak bahwa upaya untuk melakukan pembaharuan metode penemuan hukum Islam telah disusun oleh Muhammadiyah dan NU. baik MTM dan LBM NU sebenarnya sudah punya perangkat metode yang cukup *komprehensif* meskipun perlu penyempurnaan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Muhammadiyah dan NU mempunyai perbedaan antara lain: bidang garapan, metodologi, basis, peta wilayah, sistematika organisasi, dan system pemahaman ajaran Islam, namun hakekatnya yang diperjuangkan adalah sama, yaitu Islam.

5. Beberapa Faktor Penyebab Timbulnya Persamaan dan Perbedaan

a. Titik Timbulnya Persamaan.

Pertama: Muhammadiyah dan NU sama-sama berafiliasi dengan ideologi *sunni*. Walaupun warga Muhammadiyah lebih mengikuti gerakan tajdid. Sementara NU dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Kedua: menjauhi sifat *ekstrospeksi*, lebih mendahulukan *instrospeksi* diri.

Keempat: Dalam masalah ibadah, sesungguhnya perbedaan kedua organisasi keagamaan ini tidak masuk hal yang bersifat prinsip.

³²Romli, SA, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. II, (Palembang : IAIN Raden Fatah Press, 2012), h. 257.

³³Bahsul Masa'il berasal dari bahasa Arab yang secara harfiyyah berarti "pembahasan berbagai masalah-masalah." Bahsul Masa'il ini dikoordinasi oleh lembaga *Syuriah* (legislatif) NU. Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan *masa'il fihiyyah* maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf, seperti tarekat. (Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi Paradigma Bahsul Masail* (Jakarta : Lakpesdam, 2002), h. Xi).

Kelima: Kepentingan bersama dalam membina masyarakat dengan pendekatan kultur. Konsep dakwah kultural yang dilakukan Muhammadiyah sekarang sangat tepat.

Keenam: kedua organisasi ini menganut paham *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Walaupun makna Aswaja bagi keduanya berbeda dalam menerapkan nilai-nilai Aswaja itu.

b. Beberapa Faktor Timbulnya Perbedaan

Selain beberapa faktor timbulnya persamaan, ada juga faktor-faktor perbedaan kedua organisasi ini, antara lain:

Pertama: Persoalan yang membedakan mereka adalah cara-nya mencapai Dasar hukum al-qur'an dan al-Hadist itu. Kalau Muhammadiyah mengambil dasar hukum didahului dengan melihat al-qur'an dan al-Hadist, apakah ada dalilnya, kalau tidak ada barulah mengkaji dan menganalogikan dengan dalil yang dekat dengan persoalan itu. Sedangkan NU, Kalau ada persoalan di kaji dulu masalah itu dan kemudian dicari dalil hukumnya dari ulama atau kyai, baru kemudian diputuskan.

Kedua: Perbedaan dalam menetapkan hukum Muhammadiyah berdasarkan al-Qura>n dan al-Hadis\ sedangkan NU Merujuk kepada para Ulama. Muhammadiyah lahir dari inspirasi pemikir-pemikir modern seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Ibnu Taimiyyah, Muhamad Abdul Wahab. membuka pintu ijtihad, tidak boleh taqlid, menghidupkan pemikiran Islam, memberantas TBC. Tetapi kategori TBC tersebut justru diamalkan dikalangan NU, bahkan di anggap sunnah. didirikan NU oleh KH. Hasyim Asy'ari, antara lain untuk menghidupkan tradisi bermaz{hab, mengikuti ulama.

Kelima: Perbedaan dalam memahami riwayat al-Hadis\ Adanya perbedaan penilaian derajat suatu hadits di kalangan ahli hadis\.. *Keenam;* adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan hukum, setelah sumber yang disepakati. Misalnya, ada yang menerima *istihsan* dan ada juga yang tidak mau memakainya. Dan masih banyak lagi metode lainnya seperti, *qaulu shahabi, istishab, qiyas* dan lainnya.

Ketujuh: pengaruh kultur budaya setempat. Tempat tinggal para fuqaha sangat mempengaruhi hukum yang dikeluarkan.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa dua organisasi, Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan NU yang dipelopori oleh Hadhratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mempunyai perbedaan dan corak dalam perjuangan pergerakannya. Muhammadiyah lebih dikenal sebagai organisasi tajdid, modernis atau pembaharuan. Bidang usahanya di berbagai bidang kehidupan umat, yang memberikan titik tekan pada dunia pendidikan

(umum) kegiatan sosial-keagamaan dan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. NU berbasiskan pesantren, menjadikan gerakan kultural yang sangat berkembang. Akan tetapi meskipun bidang garapan, metodologi, basis masa peta wilayah, struktur organisasi, dan system pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, yang berbeda, namun hakekatnya yang diperjuangkan adalah sama, yaitu Islam.

C. Penutup

Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah jika diperhatikan secara saksama, sebenarnya hanya berada pada ranah ritual saja. Lagi pula, aspek ritual itu juga tidak berada pada wilayah yang mendasar, hanya pada aspek yang sifatnya cabang atau furu'. Perbedaan itu hanya di seputar bagaimana ritual itu dijalankan, adzan Jum'at, berdzikir setelah shalat fardhu, penentuan awal puasa atau mengakhirinya, Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab, sedangkan NU menggunakan rukyat. Hasilnya kadang sama, tetapi sekali-kali berbeda. Persoalan ritual dalam Islam, sebenarnya adalah merupakan bagian kecil dari keseluruhan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau dalam al Qurán itu sendiri. Dalam hal yang lebih luas, Islam mengajak umatnya menjalani kehidupan ini secara sempurna, mengembangkan semua aspek dalam dirinya. Islam mengajarkan bagaimana menggunakan akal pikirannya secara benar. Islam juga mengajarkan agar jiwa dan raganya menjadi sehat. Islam mengajarkan bagaimana agar ucapan, pikiran, hati, dan anggota badannya selalu dijaga agar bersih dan bahkan suci. Dalam Islam diajarkan tentang tazkiyatun nafs. Sedangkan kegiatan ritual, sekalipun sungguh amat penting, namun hanyalah merupakan bagian kecil dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Islamabad : University of Chicago Press, 1979), *The Islamic Research Institute*, 1984).
- Musthafa Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. III, 2003).
- Soeleiman Fi, dan Mohammad S, *Ontologi NU*, (Surabaya: Khalista, Cet. I, 2007), h.1.
- Seyyed Hossein Nasr, *Tasauf Dulu dan Sekarang* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991), h. 5.
- Said Agil Siradj, Ahlussunnah Waljamaah di Awal abad XXI, dalam Imam Baihaki (edit),

Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi, Cetakan 1 (Yogyakarta : LkiS, 1999), h. 139.

Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme Dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), h. 43.

Ahmad Najib Burhani, *Ketika Muhammadiyah Melirik Tasawuf*. Jurnal Media Inovasi No. 1. TH. XII/2002, h. 28-29.

Nashir, Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, ibid.

PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, Cet. keenam, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2013). Pedoman ini di Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta. 13-16.

Martin Van Bruinessen: *Tarekat Naqshabandiyah .. ibid*, h. 226. Sri Mulyati, *Mengenal dan Memahami .. ibid*, h. 26.

Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. (Jakarta : LP2 ES, 1982), h. 143-144.

Muhammad, Azhar, *Fiqh Peradaban*, Cet. pertama, (Yogyakarta : Ittaqa Press, 2001), h. 108.

Misrawi, Zuhairi, *Mencari Konvergensi Aktivis NU dan Muhammadiyah*, Jakarta : Artikel Kompas, 6 Juli 2001.

Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Cet. VI, (Bahdad : al-Dar al-Arabi, 1977), h. 397.

Romli, SA, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. II, (Palembang : IAIN Raden Fatah Press, 2012), h. 257.

Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU, Transformasi Paradigma Bahsul Masail* (Jakarta : Lakpesdam, 2002), h. Xi).